

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016

Jalan Jenderal Sudirman No. 43 Ciamis 46211

Telp/Fax (0265) 771012;

Email : kpucms.teknis@gmail.com;

Portal E-PPID KPU CIAMIS

<http://ppid.kpu.go.id/?idkpu=3207>

DAFTAR ISI

1	• Gambaran Umum Pelayanan Informasi KPU Kabupaten Ciamis
2	• Sarana dan Prasarana
3	• Tata Cara Pelayanan Informasi
4	• Sumber Daya Manusia
5	• Rincian Pelayanan Informasi
6	• Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Kendala
7	• Kendala dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
8	• Rencana Tindak Lanjut
9	• Dokumentasi

Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Keterbukaan informasi publik menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dengan pengelolaan informasi publik sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang. Kepatuhan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga negara yang mengemban amanah sebagai lembaga penyelenggara Pemilu memiliki peran sentral dalam menunjang kepentingan-kepentingan publik sehingga keterbukaan informasi menjadi faktor penunjang dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik dan mengoptimalkan pengawasan publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 penyelenggara Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Sebagaimana telah disahkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Surat Keputusan Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/KPU/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 Perihal Tindak Lanjut Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Tahun 2016.

Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab/011.329084/I/2017 Tentang Penetapan Struktur Unit Pengelola Serta Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) PKPU 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umm bahwa : (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir; (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Komisi Informasi Publik; (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat : a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik; c. Rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik; f. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi.

SARANA DAN PRASARANA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

Layanan Langsung
Ruang Sub. Bagian Teknis Dan
Hupmas KPU KABUPATEN CIAMIS

Waktu Pelayanan Informasi :
Senin – Kamis
09.00 – 15.00 WIB
Jumat
09.00 - 15.30 WIB

Pengiriman Surat ke Alamat :
Sub. Bagian Teknis Dan Hupmas KPU
Kabupaten Ciamis
Jalan Jenderal Sudirman No. 43
Ciamis

EMAIL :
kpucms.teknis@gmail.com

TELEPON/FAX :
(0265) 771012

LAMAN E-PPID
KPU KABUPATEN CIAMIS
<http://ppid.kpu.go.id/?idkpu=3207&idmenu=profile&idmenu2=ppid>

TATA CARA PELAYANAN INFORMASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

**MENGAJUKAN PERMINTAAN
INFORMASI PUBLIK KEPADA KPU
MELALUI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) BAIK LANGSUNG DATANG
(FAXSIMIL, TELEPON, SURAT DAN
SURAT ELEKTRONIK)**



**PEMOHON INFORMASI MENULISKAN
NAMA, NO TELP, EMAIL, ALAMAT,
SUBJEK/JENIS INFORMASI YANG DIMINTA
DAN CARA PENYAMPAIAN INFORMASI
YANG DIINGINKAN DALAM FORMULIR
PERMOHONAN INFORMASI, PEMOHON
INFORMASI JUGA HARUS MELAMPIRKAN
FOTOCOPY KARTU IDENTITAS YANG MASIH
BERLAKU**



**DESK PELAYANAN
INFORMASI MENCATAT
PERMOHONAN INFORMASI
DALAM BUKU REGISTRASI**



**DESK PELAYANAN
MENYERAHKAN TANDA BUKTI
PERMOHONAN INFORMASI
KEPADA PEMOHON INFORMASI
BERUPA NOMOR FORMULIR
PERMOHONAN INFORMASI**



**DESK PELAYANAN DAPAT LANGSUNG MEMBERIKAN
INFORMASI JIKA INFORMASI YANG DIMINTA ADALAH
INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA DAN SERTA
MERTA, DESK PELAYANAN MENYARANKAN PEMOHONAN
INFORMASI UNTUK MEMBUKA PORTAL E-PPID KPU CIAMIS.
UNTUK JENIS INFORMASI LAINNYA PPID AKAN MEMBERIKAN
JAWABAN TERTULIS APAKAH DAPAT MEMENUHI
PERMOHONAN INFORMASI ATAU TIDAK MEMENUHI DENGAN
DISERTA ALASAN. DALAM HAL PERMOHONAN INFORMASI
UMUM. PPID MEMILIKI WAKTU 10 (SEPULUH) HARI KERJA
DAN DAPAT DIPERPANJANG SELAMA 7 (TUJUH) HARI KERJA
DISERTA ALASAN.**



3

**LAPORAN PELAYANAN
INFORMASI**


SUMBER DAYA MANUSIA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

No.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pembina PPID	Ketua KPU Kabupaten Ciamis
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Anggota KPU Kabupaten Ciamis
3.	Atasan PPID	Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis
4.	PPID	Pelaksana Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Kasubbag Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis.2. Kasubbag Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis.3. Kasubbag Umum Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis.4. Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis.
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Staf di masing-masing Sub. Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis.

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS



RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

Dalam kurun waktu Tahun 2014 sampai dengan 2016 tidak pernah terjadi sengketa, permohonan informasi dapat dipenuhi sesuai permintaan dan termasuk kategori Informasi Tersedia Setiap Saat



2014 = 0



2015 = 0




2016 = 0



KENDALA DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS



Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 belum tersosialisasikan secara optimal di internal lingkungan KPU sehingga semangat keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU belum merata;



Keterbatasan sarana dan prasarana di ruang pelayanan informasi;



Pengelolaan arsip belum optimal karena masih terbatasnya sarana dan prasarana.



RENCANA TINDAK LANJUT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

REKOMENDASI

- Perlu adanya sosialisasi yang lebih optimal terkait kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan teknis pelayanan informasi publik di lingkup Komisi Pemilihan Umum disemua tingkatan yakni KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan sosialisasi yang melibatkan stakeholders.
- Perlunya adanya standar operasional yang berbentuk kebijakan oleh KPU RI dalam hal pengkategorian jenis-jenis informasi yang termasuk jenis informasi terbuka dan tertutup serta informasi yang bersifat informasi berkala, informasi tersedia setiap saat, informasi serta merta, informasi yang dikecualikan sehingga tidak terjadi multitafsir dalam penyusunan daftar informasi yang dikuasai oleh KPU Kabupaten/Kota.
- Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga membutuhkan anggaran untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.



RENCANA TINDAK LANJUT

- Mensosialisasikan Undang-undang, Peraturan-peraturan dan Surat Keputusan KPU RI tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik di internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
- Terus melakukan upaya perbaikan pengelolaan dan penataan arsip dengan menginventarisir daftar informasi yang dikuasai oleh masing-masing Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
- Mengidentifikasi jenis-jenis informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan;
- Secara bertahapan terus melengkapi informasi-informasi untuk dimuat pada ***e-ppid kpu kabupaten ciamis*** untuk memudahkan akses informasi bagi masyarakat;
- Memperbaharui daftar informasi setiap tahunnya;
- Lebih mengoptimalkan fungsi-fungsi dalam struktur PPID yang telah terbentuk dilingkungan KPU Kabupaten Ciamis;
- Memaksimalkan sarana dan prasana yang ada untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.
- Memberikan pelayanan prima yakni dengan pelayanan yang cepat dan mudah.

DOKUMENTASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS



Ruangan PPID KPU CIAMIS



Meja Pelayanan



Kursi Tunggu



**Lemari
Penyimpanan Arsip**

DOKUMENTASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS



MADING



KEGIATAN PELAYANAN
INFORMASI



KOTAK SARAN DAN KOTAK
KEPUASAN



KEGIATAN PELAYANAN
INFORMASI



KEGIATAN PELAYANAN
INFORMASI



KEGIATAN PELAYANAN
INFORMASI

DOKUMENTASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS



**PENGHARGAAN DARI
KPU JABAR**



**KATEGORI SANGAT
PATUH**



KETUA KPU CIAMIS



**PPID KPU CIAMIS
SANGAT PATUH**